



## PENYELESAIAN SENGKETA MUAMALAH JUAL BELI KAYU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA TRASAK

Habibur Rohman<sup>1\*</sup> Jaysal Vicry<sup>2</sup>, Mafluhah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura

\*E-mail: habiburrohman1606@gmail.com

Received: 23-11-2024

Revised: 15-04-2025

Accepted: 26-05-2025

### Abstract:

In Indonesia, there are two categories of institutions that have the competence to resolve sharia economic disputes, namely litigation and non-litigation institutions. In the framework of Islamic economics, dispute resolution methods have a significant relationship with the principles of Islamic law and the positive legal system that applies in this country. When a dispute occurs, humans naturally try to find a solution that is fair, easy to implement, and beneficial to all parties involved (*win-win solution*). Islam regulates all issues related to economics and business based on the Qur'an and Hadith. The purpose of this study is to determine how the problems of the dispute over the sale and purchase of wood occur in Trasak Village, and the resolution of disputes over the sale and purchase of wood from an Islamic economic perspective in Trasak Village. The method used is a descriptive qualitative approach. The research data sources use primary and secondary data. The results of the study show that the problems in the case were caused by the failure to achieve the pillars of the sale and purchase or violating the pillars of the sale and purchase, thus triggering a dispute. The resolution of the dispute in the case used Sulh (peace) and mediation as positive law.

**Keywords:** *Muamalah, Sulh, Mediation*

### Abstrak

Di Indonesia, terdapat dua kategori lembaga yang berwenang menangani perselisihan ekonomi syariah, yakni lembaga litigasi dan nonlitigasi. Dalam kerangka ekonomi Islam, metode penyelesaian sengketa memiliki keterkaitan yang signifikan sesuai prinsip hukum Islam serta sistem hukum positif yang berlaku di negara ini. Ketika terjadi sengketa, manusia secara alami berupaya mencari solusi yang adil, mudah diterapkan, dan menguntungkan semua pihak yang terlibat (*win-win solution*). Islam mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis yang pedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Artikel ini bertujuan mengetahui bagaimana problematika terjadinya sengketa muamalah jual beli kayu di Desa Trasak, dan penyelesaian sengketa muamalah jual beli kayu dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Trasak. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Artikel ini mengandalkan data primer dan data sekunder sebagai fondasi empirisnya. Hasil dari penelitian, diketahui problematika pada kasus tersebut disebabkan karena tidak tercapainya rukun jual beli atau menyalahi dari rukun jual beli tersebut, sehingga



memicu terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut menggunakan Sulh (perdamaian) dan mediasi sebagai hukum positif.

**Kata Kunci:** *Muamalah, Sulh, Mediasi*

## Pendahuluan

Islam mengatur segala persolan yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis, mendeskripsikan, mengkonsep, dan menstrukturisasi aturan hukum, yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap pelaku ekonomi. Al-Qur'an & hadis menjadi landasan hukum bagi setiap umat Islam, mulai dari mereka bekerja, berniaga, dan membangun perekonomian. (Hidayatullah, 2021)

Di era globalisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah menjadi tonggak utama dalam melakukan transaksi, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lainnya, namun hal itu sangat berimplikasi dan semakin besar dan banyaknya sengketa. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yakni melalui proses pengadilan maupun proses diluar pengadilan (Fauzi, 2018). Munculnya sengketa, cenderung manusia mencari cara penyelesaian yang manusiawi, sederhana, serta menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan (*win-win solution*) (Boboy dkk., 2020).

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi islam memiliki relevansi yang signifikan dalam tradisi hukum islam dan hukum positif. Terdapat beragam metode dalam penyelesaian sengketa dalam hukum islam, seperti *as-sulhu/al-islah*/berdamai, *tahkim*/arbitrase, dan kekuasaan kehakiman/*wilayat al-Qadha*. Sistem hukum Indonesia mengakomodasi dua cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan/litigasi dan luar pengadilan/non litigasi. (Mik Imbah Arbaina & Fadoilul Umam, 2024)

Muamalah adalah konsep yang sangat luas dalam islam yang mengatur segala bentuk hubungan antar manusia di kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli, perjanjian kerjasama, atau hubungan sosial lainnya yang berhubungan dengan prinsip-prinsip muamalah (Nurfaizal, 2013). Muamalah mencakup berbagai aktivitas pertukaran yang diatur oleh aturan tertentu, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerjasama bisnis. (Asep Maulana Yusuf & Morena Cindo, 2021)

Dalam muamalah terdapat beberapa prinsip-prinsip muamalah dalam islam, *pertama*, setiap transaksi pada dasarnya adalah mengikat, kecuali transaksi itu melanggar syariat. *Kedua*, perjanjian itu dilaksanakan oleh dua belah pihak yang bertransaksi. *Ketiga*, transaksi tersebut dilandasi prinsip saling ridha (*antaradhin*), atas dasar kehendak kedua belah pihak. *Keempat*, pembuat hukum/syar'i wajib agar di dasarkan pada niat baik, agar terhindar dari penipuan dan kecurangan. (Badruzaman, 2018)

Konsep jual beli dalam bahasa Arab disebut “البيع”, memiliki arti menjual, mengganti, atau menukarkan suatu objek dengan objek lainnya. Menariknya dalam bahasa Arab bahwa kata “al-bai” terkadang juga dipakai untuk merujuk pada tindakan “membeli” (syira' - شرا). Oleh karena itu, “al-bai” bisa berarti “jual” dan “beli” sekaligus. Syariat Islam mendasarkan kebolehan praktik jual beli pada Al-

Qur'an dan Hadist. Hukum asal jual beli adalah mubah (diperbolehkan), namun ada beberapa bentuk transaksi yang dilarang oleh ketentuan syara' (Siregar & Khoeruddin, 2019). Firman Allah SWT. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)*

Penerapan prinsip syariah dalam transaksi jual beli kayu memiliki potensi besar dalam mengupayakan terciptanya keadilan dan terbuka dalam prosesnya. Akan tetapi praktik dilapangan tidak sedikit transaksi yang menyimpang dari prinsip syariah. Seperti halnya sengketa jual beli kayu di desa trasak yang timbul disebabkan adanya ketidakjelasan objek, kesepakatan, dan perjanjian yang dilanggar.

Adapun *Gap Reseach* dari penelitian ini, yakni masyarakat desa trasak memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi islam yang bisa memicu terjadinya pertikaian, seperti halnya meliputi konsep *gharar*/ketidakjelasan, konsep *dharar*/kerugian yang tidak adil, serta pentingnya akad yang sah. Kemudian, penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada praktik adat, seperti musyawarah, mediasi yang sepenuhnya belum mengakomodasi perspektif syariah. Sedangkan studi terdahulu yang dilakukan oleh Sri Laksmi Anindita & Eriska Fajrina Sitanggang, penyelesaian sengketa jual beli kayu akibat tidak terpenuhinya unsur jual beli atau perjanjian yang tidak sesuai yang berujung penipuan, diselesaikan dengan hukum pidana maupun perdata. (Anindita & Sitanggang, 2022)

Adapun keterbaruan dalam penelitian ini adalah integrasi (penggabungan) dari model penyelesaian sengketa muamalah berbasis kearifan lokal dengan prinsip ekonomi islam. Dengan demikian keterbaruan ini terletak pada upaya sistematis mengintegrasikan kerangka kerja ekonomi islam dengan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal adat setempat, dengan tujuan diharapkan dapat menghasilkan model penyelesaian sengketa yang adil, efektif, sukarela, dan mengikat secara moral maupun hukum sesuai dengan prinsip ekonomi islam dan

budaya setempat. Praktik semacam ini diharapkan layak untuk terus didukung dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam masyarakat.

Berdasarkan Informasi yang didapat, sengketa dalam kasus jual beli kayu di desa Trasak, di duga karena adanya kesalahpahaman antara penjual dengan pembeli, sehingga memicu terjadinya pertikaian. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika muamalah jual beli kayu studi kasus di Desa Trasak, kemudian untuk mengkaji bagaimana model penyelesaian sengketa muamalah jual beli kayu yang terjadi pada satu kasus tersebut.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan kualitatif digunakan dalam artikel ini, yang bertumpu pada pengumpulan data empiris yang berlandaskan fakta dan realita yang terjadi dilapangan (Ahmad Saebani, 2008). Teknik pengambilan sampel disini menggunakan *purposive sampling*, pengambilan sampel yang didasarkan kepada penilaian (*judgment*) peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel (Nasution, 2023). Kriteria informan meliputi pihak terlibat, penjual, pembeli dan pak RT. Artikel ini mengandalkan data primer (diperoleh langsung dengan mengamati dan wawancara langsung kepada yang bersengketa) dan data sekunder dan (melalu jurnal atau penelitian terdahulu, buku, yang menjadi pendukung dalam penelitian ini) sebagai fondasi empirisnya. Tekhnik analisis data menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara dengan berbagai informan, observasi di berbagai lokasi, dan analisis berbagai jenis dokumen. (Sugiyono, 2018)

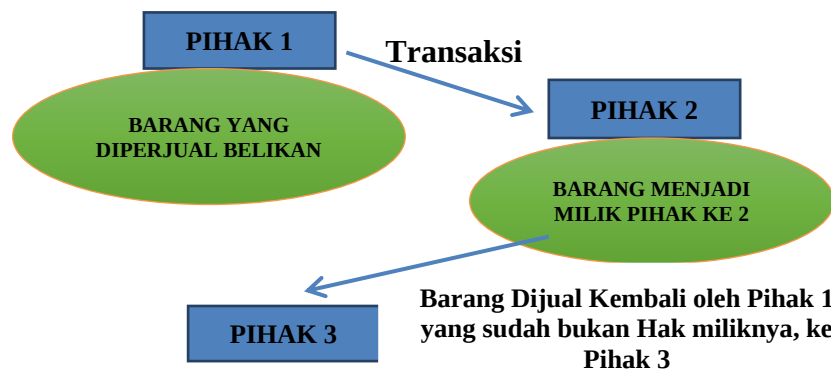
### **Pembahasan**

#### **A. Problematika Muamalah Jual Beli Kayu Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Trasak**

Muamalah merupakan proses pertukaran yang melibatkan barang atau jasa dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama, dimana setiap pihak memperoleh manfaat (Asep Maulana Yusuf & Morena Cindo, 2021). Hasby Ash-Shiddiqy, mendefinisikan jual beli sebagai sebuah perjanjian dimana terjadi perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta atau benda. (Ash-Shiddiqy, 1974)

Dalam hal ini yang menjadi problematika dalam praktek muamalah tersebut adalah pihak ke-1 menjual kembali kayu yang sudah dijual kepada pihak ke-3, tanpa sepengetahuan pihak ke-2 yang melakukan transaksi pertama kali. Sehingga terjadi konflik antara ketiga belah pihak.

**Gambar 1**  
**Ilustrasi transaksi Jual Beli**



Ekonomi Islam menetapkan beberapa rukun jual beli agar dianggap sah secara syariah, di antaranya adalah:

1. Terdapat penjual & pembeli, berakal, dalam keadaan sehat, kehendak diri sendiri, baligh dan suka rela dari kedua belah pihak.
2. Terdapat Benda yang Diperjualbelikan.  
Benda yang diperjualbelikan dalam hal ini, barang yang halal, ada manfaatnya, dan barang milik sendiri.
3. Adanya Lafal Ijab Kabul  
Dalam ijab kabul ini adalah kemufakatan antara pihak yang bertransaksi hingga terjadi jual beli yang sah. (Afifah, 2019)

Berdasarkan rukun jual beli di atas dapat dipahami bahwasanya transaksi pihak ke-1 dengan pihak ke-2 itu sudah sesuai dengan rukun jual beli tersebut, yang secara tidak langsung menandakan bahwasanya barang beralih kepemilikan seutuhnya menjadi milik pihak ke-2. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pihak ke-1 membenarkan telah menjual barangnya ke pihak ke-2 dengan harga yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Akan tetapi, pihak ke-1 mengira bahwa pihak ke-2 tidak lagi memerlukan kayu tersebut karena sudah lama tidak diambil, sehingga pihak ke-1 memutuskan untuk menjualnya kembali kepada pihak ketiga. (Pihak ke-1, komunikasi pribadi, 5 Oktober 2024)

Pihak ke-1 dan pihak ke-2 sebelumnya telah mencapai kesepakatan terkait barang atau kayu yang diperjualbelikan, termasuk bagian-bagian yang telah ditentukan. Kesepakatan ini telah disetujui oleh pihak pertama dan semua rinciannya pun sudah jelas. Keterlambatan pengambilan barang/kayu oleh pihak ke-2 disebabkan karena belum adanya waktu yang memungkinkan, dan kayu yang tersisa hanyalah sebagian kecil. Tindakan pihak ke-1 yang kemudian menjual sisa kayu tersebut kepada pihak lain dianggap menyalahi aturan dan tidak seharusnya dilakukan. (Pihak ke-2, komunikasi pribadi, 5 Oktober 2024)

Pihak ke-3 menjelaskan bahwa pihak ke-1 datang kepadanya dan menawarkan kayu untuk dijual. Pihak ke-3 mengaku tidak mengetahui bahwa kayu tersebut sebelumnya telah diperjualbelikan dengan pihak lain. Ketika transaksi sudah deal dan pihak ke-3 hendak mengambil kayu tersebut, pihak ke-2 datang dan menjelaskan bahwa kayu itu adalah miliknya, yang kemudian memicu terjadinya perselisihan. (Pihak ke-3, komunikasi pribadi, 6 Oktober 2024)

Dari hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwasanya, adanya ketidaksesuaian rukun jual beli yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut menyalahi aturan dalam jual beli, karena barang yang dijual oleh pihak ke-1 sudah beralih kepemilikan menjadi pihak ke-2, sehingga transaksi pihak ke-1 dengan pihak ke-3 itu tidak sah karena tidak memenuhi rukun jual beli. Ketidakabsahan ini disebabkan oleh kayu yang dijual bukan hak milik sendiri, atau milik orang lain, dan akibatnya terdapat pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan 20 kaidah Fikih mengenai jual beli yang ditulis oleh Enang Hidayat dalam judul bukunya Kaidah Fikih Muamalah pada kaidah ke-9:

كل ما جازيعة منفرداً أجاز إستثناءه من المبيع أصلاً

*“Setiap Sesuatu yang diperbolehkan menjualnya secara terpisah, maka diperbolehkan juga mengecualikannya”.*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan penjualan barang yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad, namun secara implisit bahwa barang tersebut ikut terjual. Dengan demikian, semua pihak yang berkaitan dengan akad masing-masing harus memahaminya, sehingga tidak menimbulkan salah paham ketika akad sudah terjadi dan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. (Enang Hidayat, 2019)

## **B. Penyelesaian Sengketa Muamalah Jual Beli Kayu Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Trasak**

Dalam kerangka hukum Islam, penyelesaian sengketa ekonomi syariah lazimnya ditempuh melalui tiga cara utama: musyawarah damai (*as-sulhu/al-islah*), penyerahan penyelesaian kepada pihak ketiga (*tahkim/arbitrase*), dan melalui proses peradilan (*wilayat al-Qadha/kekuasaan kehakiman*). Sementara itu, dalam tatanan hukum positif Indonesia, sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan) seperti, Musyawarah, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian para ahli. (Mik Imbah Arbaina & Fadoilul Umam, 2024)

Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa muamalah (jual beli) yang terjadi di desa trasak, menggunakan *al-sulhu* (perdamaian) melalui mediasi sebagai penyelesaian sengketa tersebut. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam menyelesaikan perselisihan, tetapi juga

menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga harmonisasi sosial. Penyelesaian secara *al-sulhu* yang dicapai melalui mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil, sukarela, dan mengikat secara moral maupun hukum (jika dituangkan dalam bentuk tertulis yang diakui), sekaligus memelihara hubungan baik di antara mereka. Praktik semacam ini layak untuk terus didukung dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui *shulhu* sangat baik dan dianjurkan oleh hukum islam, agar perselisihan dan permusuhan antara dua belah pihak bisa dileraikan (Aravik, 2016). Hal tersebut tertuang dalam Q.S al-Hujarat (49) ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya”*

*Sulh* yang memiliki arti meredakan perselisihan. Dalam konteks hukum, sulh merupakan akad atau perjanjian yang bertujuan mengakhiri sengketa secara damai. Agar perjanjian sulh dianggap sah, maka harus memenuhi rukun-rukun yang meliputi adanya tawaran (ijab), penerimaan (*qabul*), dan pernyataan resmi mengenai perjanjian tersebut. (Minin, 2011)

Akhir dari perselisihan terhadap sengketa muamalah (jual beli) berakhir dengan perdamaian dengan mediasi, dimana pak RT bertindak sebagai mediator dalam menengahi persengketaan tersebut. Dalam hasil wawancara, Ketua RT membenarkan bahwa beberapa bulan sebelumnya memang terjadi perselisihan terkait masalah kayu tersebut. Akan tetapi, permasalahan itu berakhir dengan damai karena adanya kesalahpahaman dari pihak ke-1 yang mengira pihak ke-2 tidak lagi membutuhkan kayu tersebut. Setelah melalui perundingan yang panjang, akhirnya ditemukan solusi dengan dibatalkannya transaksi antara pihak ke-1 dan pihak ke-3. (Ketua RT, komunikasi pribadi, 6 Oktober 2024)

Mediasi adalah salah satu alternatif prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melewati musyawarah dengan menggunakan mediator atau pihak ketiga (Ilyas & Tamam, t.t.). Bambang Sutoyo memandang mediasi sebagai upaya pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan tanpa memberi putusan (Tim Dosen STISNU Nusantara, 2018). Terdapat beberapa ciri penyelesaian sengketa dalam menggunakan mediasi, antara lain :

1. Terdapat dua pihak yang bersengketa atau lebih.
2. Melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
3. Mediator memfasilitasi perundingan yang bertikai.
4. Solusi yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan dua belah pihak. (Nita Triana, 2019)

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut menggunakan mediasi, dengan pak RT yang bertindak sebagai mediator yang berakhir dengan *sulh* (perdamaian). Mediasi diadakan dengan maksud utama untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi atau pilihan lain untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Praktik semacam ini layak untuk terus didukung dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam masyarakat.

## Penutup

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa, yakni lembaga litigasi dan non litigasi. Pada artikel ini sengketa muamalah (jual beli) menggunakan 2 cara penyelesaian yakni dengan *sulh* (perdamaian) dan Mediasi sebagai lembaga nonlitigasi atau hukum positif.

Adapun ciri penyelesaian sengketa dalam menggunakan mediasi, *pertama*, terdapat perselisihan antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, Melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. *Ketiga*, Mediator bertugas memfasilitasi perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. *Keempat*, Solusi yang dicapai merupakan hasil dari kesepakatan pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, problematika sengketa disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara pihak ke-1 dengan pihak ke-2, transaksi antara pihak ke-1 dengan pihak ke-3 tidak sah dan menyalahi aturan sehingga transaksi tersebut dibatalkan. penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut menggunakan mediasi, dengan pak RT yang bertindak sebagai mediator yang berakhir dengan *sulh* (perdamaian). Selanjutnya, dengan memahami keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan temuan yang ada dan memberikan wawasan yang lebih luas & komprehensif dan lebih mendalam dari pada penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Afifah, N. (2019). *Muamalah dalam Islam*. Mutiara Aksara.
- Ahmad Saebani, B. (2008). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.
- Anindita, S. L., & Sitanggang, E. F. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA BEDROG (PENIPUAN) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KAYU: ONRECHTMATIGE DAAD ATAU WEDERRECHTELIJK? (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 449K/PID/2001). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3334>
- Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-shulhu dan Jawatan Al-hisbah. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 33–42. <https://doi.org/10.36908/esha.v1i2.82>
- Asep Maulana Yusuf & Morena Cindo. (2021). *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*. Multi Kreasi18.

- Ash-Shiddiqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bulan Bintang.
- Badruzaman, D. (2018). *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*. 1(2).
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G.PRUITT DAN JEFFREY Z.RUBIN. *NOTARIUS*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Enang Hidayat. (2019). *Kaidah Fikih Muamalah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, N. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 211. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922>
- Hidayatullah, M. S. (2021). *URGensi MEMPELAJARI FIKIH MUAMALAH DALAM MERESPON EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat)*. 5.
- Ilyas, M. I. R., & Tamam, M. (t.t.). *MEDIASI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA*.
- Mik Imbah Arbaina & Fadoilul Umam. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 152–167. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44212>
- Minin, D. (2011). *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan*. 53.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harva Creative.
- Nita Triana. (2019). *Alternative Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Nurfaizal, P.-P. (2013). *PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA*. 1.
- Siregar, H. S., & Khoeruddin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Tim Dosen STISNU Nusantara. (2018). *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*. PSP Nusantara Press.